



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumitra Bin Nedi
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 56/3 Oktober 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ateng Ilyas Kp. Muhara RT 04 / 08 Kel. Citeureup, Kec. Citeureup, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/95/III/2022/Sat Res Narkoba tanggal 23 Maret 2022.

Terdakwa Sumitra Bin Nedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **SARIPIN, S.H., dkk.** Para Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Hade Inonesia Raya yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 324/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 7 Juni 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 27 Mei 2022 dan 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDM – 111 / Bgr / 05 / 2022, tanggal 04 Juli 2022, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Sumitra Bin Nedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sumitra Bin Nedi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Sumitra Bin Nedi** sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan dengan berat brutto 5,76 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalam kertas berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja didalam tas kain dengan brutto 98 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor IMEI 352684100886766 dan SIM Card 0859102802258;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoinya/Permohonannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan Terdakwa agar memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 111 / Bgr / 05 / 2022, tertanggal 13 Mei 2022, yang dibacakan pada persidangan tanggal 07 Juni 2022, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Sumitra Bin Nedi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya lagi pada tahun 2022 bertempat di depan SMP PGRI Cibinong yang beralamat di Jl. Golf, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi



menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendapatkan tawaran untuk membeli Narkotika Jenis ganja dari Sdr. Egong (DPO), lalu Terdakwa pun menyetujuinya. Sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,-, hingga akhirnya sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa dikirimkan peta lokasi melalui Whatsapp oleh orang suruhan Sdr. Egong (DPO), dimana pada titik peta lokasi tersebut, tepatnya di bawah pohon di depan SMP PGRI Cibinong yang beralamat di Jl. Golf, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, sudah diletakkan Narkotika Jenis Ganja oleh Sdr. Egong (DPO), sehingga Terdakwa pun langsung menuju lokasi dimaksud. Tidak lama kemudian, Terdakwa menemukan Narkotika Jenis Ganja di lokasi tersebut dan langsung membawanya pergi ke rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bogor, yang menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan memiliki berat brutto 5,76 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalam kertas berisikan bahan/ daun narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja di dalam tas kain memiliki berat brutto 98 gram

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL231DC / III / 2022 / Pusat Laboratorium Narkotika 04 April 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, ditandatangani oleh Kepala Pusat Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana dimaksud, ditemukan hasilnya positif Narkotika Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis ganja / Tetrahydrocannabinol adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Sumitra Bin Nedi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya lagi pada tahun 2022 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Ateng Ilyas Kp. Muhara RT 04 / 08 Kel. Citeureup, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendapatkan tawaran untuk membeli Narkotika Jenis ganja dari Sdr. Egong (DPO), lalu Terdakwa pun menyetujuinya. Sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,-, hingga akhirnya sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa dikirimkan peta lokasi melalui Whatsapp oleh orang suruhan Sdr. Egong (DPO), dimana pada titik peta lokasi tersebut, tepatnya di bawah pohon di depan SMP PGRI Cibinong yang beralamat di Jl. Golf, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, sudah diletakkan Narkotika Jenis Ganja oleh Sdr. Egong (DPO), sehingga Terdakwa pun langsung menuju lokasi dimaksud. Tidak lama kemudian, Terdakwa menemukan Narkotika Jenis Ganja di lokasi tersebut dan langsung membawanya pergi ke rumah Terdakwa dan meletakkan serta menyembunyikan Narkotika jenis Ganja tersebut di rumahnya yang beralamat di Jl. Ateng Ilyas Kp. Muhara RT 04 / 08 Kel. Citeureup, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor, kemudian setelah Terdakwa dan rumahnya dicek, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja pada celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi



warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalam kertas berisikan bahan/ daun narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja di dalam tas kain yang tergeletak di lantai ruang tengah rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bogor, yang menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan memiliki berat brutto 5,76 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalam kertas berisikan bahan/ daun narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja di dalam tas kain memiliki berat brutto 98 gram

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL231DC / III / 2022 / Pusat Laboratorium Narkotika 04 April 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, ditandatangani oleh Kepala Pusat Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana dimaksud, ditemukan hasilnya positif Narkotika Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja / Tetrahydrocannabinol adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan antara lain:

1. **Saksi Akip Kuswandi** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dibagian Satresnarkoba Polres Bogor ;
- Bahwa Saksi bersama Bripka Ismanuddin dan Saksi Adi Sundara telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) orang laki laki yang telah Saksi tangkap bersama-sama yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yaitu Sumitra Bin Nedi;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Ateng Ilyas Kp.Muhara RT 04/08 Kel.Citeureup Kec.Citeureup Kab.Bogor;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 19.30 Wib disaat Saksi bersama rekan kerja sedang melaksanakan tugas piket Sat. Narkoba Polres Bogor mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Citeureup Kab. Bogor sering kali terjadi adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 20.00 wib berhasil diamankan/ditangkap seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. Sumitra Bin Nedi di rumah yang beralamat di Jl. Ateng Ilyas Kp. Muhara RT 04/08 Kel. Citeureup Kec. Citeureup Kab. Bogor, dilakukan penggeledahan selanjutnya barang bukti berikut Terdakwa Sumitra Bin Nedi dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan Selanjutnya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan yang tergeletak dilantai ruang tengah dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi



bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalam kertas berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja didalam tas kain yang tergeletak di lantai ruang tengah dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB sdr. EGONG (DPO) menghubungi Terdakwa via chat whatsapp "mau ngambil ga?" lalu Terdakwa menjawab "belum ada duit buat ngambilnya" lalu sdr. EGONG (DPO) menjawab "yauda saya tunggu sampe jam.4 sore" lalu Terdakwa menjawab "ya uda entar mudah-mudahan ada duitnya, kalau entar udah ada Terdakwa kabarin" lalu sdr. EGONG (DPO) menjawab "oke". Sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa chat sdr. EGONG (DPO) "dana saya udah ada" lalu sdr. EGONG (DPO) menjawab "naikin aja dananya, nih nomor rekeningnya". Setelah itu Terdakwa langsung transfer sebesar Rp. 1.300.000,-. Lalu sekitar jam 17.30 WIB sdr. EGONG (DPO) menyuruh Terdakwa jalan ke Fiyover Cibinong, sesampainya di Flyover Cibinong Terdakwa menunggu sampai jam 19.00 WIB, lalu Terdakwa disuruh jalan ke Jalan Mayor Oking tepatnya depan toko LANNY, kemudian setelah itu sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa disuruh jalan ke SMP PGRI Cibinong. Kemudian orang suruhan sdr. EGONG (DPO) mengirimkan peta lokasi penyimpanan narkotika jenis ganja tepatnya dibawah pohon didepan SMP PGRI Cibinong. Setelah mengambil narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00 tersebut yaitu dengan cara patungan dengan teman teman Terdakwa diantaranya dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-, sdr. DANI (DPO) sebesar Rp. 300.000,-, sdr. EGA (DPO) sebesar Rp. 300.000,-, sdr. CUNGKRING (DPO) sebesar Rp.



200.000, dan sdr. Sdr. AHMAD Alias ENDI (DPO) sebesar Rp. 200.000, yang diberikan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika diduga jenis ganja dari sdr. EGONG (DPO) sejak bulan Juni tahun 2021 dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis lainnya dari sdr. EGONG (DPO) dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis ganja dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan dengan berat brutto 5,76 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalam kertas berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja didalam tas kain dengan brutto 98 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor IMEI 352684100886766 dan SIM Card 0859102802258 ;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Adi Sundara** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dibagian Satresnarkoba Polres Bogor ;
- Bahwa Saksi bersama Bripta Ismanuddin dan Saksi Akip Kuswandi telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) orang laki laki yang telah Saksi tangkap bersama-sama yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yaitu Sumitra Bin Nedi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Ateng Ilyas Kp.Muhara RT 04/08 Kel.Citeureup Kec.Citeureup Kab.Bogor;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 19.30 Wib disaat Saksi bersama rekan kerja sedang melaksanakan tugas piket Sat. Narkoba Polres Bogor mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Citeureup Kab. Bogor sering kali terjadi adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 20.00 wib berhasil diamankan/ditangkap seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. Sumitra Bin Nedi di rumah yang beralamat di Jl. Ateng Ilyas Kp. Muhara RT 04/08 Kel. Citeureup Kec. Citeureup Kab. Bogor, dilakukan penggeledahan selanjutnya barang bukti berikut Terdakwa Sumitra Bin Nedi dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan Selanjutnya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan yang tergeletak dilantai ruang tengah dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalam kertas berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja didalam tas kain yang tergeletak di lantai ruang tengah dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB sdr. EGONG (DPO) menghubungi Terdakwa via chat whatsapp "mau ngambil ga?" lalu Terdakwa menjawab "belum ada duit buat ngambilnya" lalu sdr. EGONG (DPO) menjawab "yauda saya tunggu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi



sampe jam.4 sore” lalu Terdakwa menjawab “ya uda entar mudah-mudahan ada duitnya, kalau entar udah ada Terdakwa kabarin” lalu sdr. EGONG (DPO) menjawab “oke”. Sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa chat sdr. EGONG (DPO) “dana saya udah ada” lalu sdr. EGONG (DPO) menjawab “naikin aja dananya, nih nomor rekeningnya”. Setelah itu Terdakwa langsung transfer sebesar Rp. 1.300.000,-. Lalu sekitar jam 17.30 WIB sdr. EGONG (DPO) menyuruh Terdakwa jalan ke Flyover Cibinong, sesampainya di Flyover Cibinong Terdakwa menunggu sampai jam 19.00 WIB, lalu Terdakwa disuruh jalan ke Jalan Mayor Oking tepatnya depan toko LANNY, kemudian setelah itu sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa disuruh jalan ke SMP PGRI Cibinong. Kemudian orang suruhan sdr. EGONG (DPO) mengirimkan peta lokasi penyimpanan narkotika jenis ganja tepatnya dibawah pohon didepan SMP PGRI Cibinong. Setelah mengambil narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00 tersebut yaitu dengan cara patungan dengan teman teman Terdakwa diantaranya dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-, sdr. DANI (DPO) sebesar Rp. 300.000,-, sdr. EGA (DPO) sebesar Rp. 300.000,-, sdr. CUNGKRING (DPO) sebesar Rp. 200.000,-, dan sdr. Sdr. AHMAD Alias ENDI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- yang diberikan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika diduga jenis ganja dari sdr. EGONG (DPO) sejak bulan Juni tahun 2021 dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis lainnya dari sdr. EGONG (DPO) dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis ganja dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan dengan berat brutto 5,76 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalam kertas berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun diduga narkotika

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi



jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja didalam tas kain dengan brutto 98 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor IMEI 352684100886766 dan SIM Card 0859102802258 ;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Sumitra Bin Nedi:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan depan di Penyidik dan Terdakwa membenarkan BAP secara keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Ateng Ilyas Kp.Muhara RT 04/08 Kel.Citeureup Kec.Citeureup Kab.Bogor;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan yang tergeletak dilantai ruang tengah dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalam kertas berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja,1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja didalam tas kain yang tergeletak di lantai ruang tengah dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB sdr. EGONG (DPO) menghubungi Terdakwa via chat whatsapp "mau ngambil ga?" lalu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Terdakwa menjawab “belum ada duit buat ngambilnya” lalu sdr. EGONG (DPO) menjawab “yauda saya tunggu sampe jam.4 sore” lalu Terdakwa menjawab “ya uda entar mudah-mudahan ada duitnya, kalau entar udah ada Terdakwa kabarin” lalu sdr. EGONG (DPO) menjawab “oke”. Sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa chat sdr. EGONG (DPO) “dana saya udah ada” lalu sdr. EGONG (DPO) menjawab “naikin aja dananya, nih nomor rekeningnya”. Setelah itu Terdakwa langsung transfer sebesar Rp. 1.300.000,-. Lalu sekitar jam 17.30 WIB sdr. EGONG (DPO) menyuruh Terdakwa jalan ke Fiyover Cibinong, sesampainya di Flyover Cibinong Terdakwa menunggu sampai jam 19.00 WIB, lalu Terdakwa disuruh jalan ke Jalan Mayor Oking tepatnya depan toko LANNY, kemudian setelah itu sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa disuruh jalan ke SMP PGRI Cibinong. Kemudian orang suruhan sdr. EGONG (DPO) mengirimkan peta lokasi penyimpanan narkotika jenis ganja tepatnya dibawah pohon didepan SMP PGRI Cibinong. Setelah mengambil narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00 tersebut yaitu dengan cara patungan dengan teman teman Terdakwa diantaranya dari Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-, sdr. DANI (DPO) sebesar Rp. 300.000,-, sdr. EGA (DPO) sebesar Rp. 300.000,-, sdr. CUNGKRING (DPO) sebesar Rp. 200.000,dan sdr. Sdr. AHMAD Alias ENDI (DPO) sebesar Rp. 200.000, yang diberikan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika diduga jenis ganja dari sdr. EGONG (DPO) sejak bulan Juni tahun 2021 dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis lainnya dari sdr. EGONG (DPO) dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis ganja dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan dengan berat brutto 5,76 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalam kertas berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja didalam tas kain dengan brutto 98 gram, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung dengan Nomor IMEI 352684100886766 dan SIM Card 0859102802258;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan; Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan memiliki berat brutto 5,76 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalam kertas berisikan bahan/ daun narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja di dalam tas kain memiliki berat brutto 98 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor IMEI 352684100886766 dan SIM Card 0859102802258;

Dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga Saksi-Saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut ada pada diri Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL231DC / III / 2022 / Pusat Laboratorium Narkotika 04 April 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, ditandatangani oleh Kepala Pusat Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana dimaksud, ditemukan hasilnya positif Narkotika Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termuat, secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Sumitra Bin Nedi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Ateng Ilyas Kp.Muhara RT 04/08 Kel.Citeureup Kec.Citeureup Kab.Bogor berkaitan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 20.00 wib berhasil diamankan/ditangkap seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. Sumitra Bin Nedi di rumah yang beralamat di Jl. Ateng Ilyas Kp. Muhara RT 04/08 Kel. Citeureup Kec. Citeureup Kab. Bogor, dilakukan penggeledahan selanjutnya barang bukti berikut Terdakwa Sumitra Bin Nedi dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan Selanjutnya;
- Bahwa diperoleh barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan memiliki berat brutto 5,76 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalam kertas berisikan bahan/ daun narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja di dalam tas kain memiliki berat brutto 98 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor IMEI 352684100886766 dan SIM Card 0859102802258;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa Sumitra Bin Nedi mendapatkan tawaran untuk membeli Narkotika Jenis ganja dari Sdr. Egong (DPO), lalu Terdakwa pun menyetujuinya. Sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,-, hingga akhirnya sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa dikirimkan peta lokasi melalui Whatsapp oleh orang suruhan Sdr. Egong (DPO), dimana pada titik peta lokasi tersebut, tepatnya di bawah pohon di depan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi



SMP PGRI Cibinong yang beralamat di Jl. Golf, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, sudah diletakkan Narkotika Jenis Ganja oleh Sdr. Egong (DPO), sehingga Terdakwa pun langsung menuju lokasi dimaksud. Tidak lama kemudian, Terdakwa menemukan Narkotika Jenis Ganja di lokasi tersebut dan langsung membawanya pergi ke rumah Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL231DC / III / 2022 / Pusat Laboratorium Narkotika 04 April 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana dimaksud, ditemukan hasilnya positif Narkotika Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

ad. 1. Tentang unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud “SETIAP ORANG” adalah terdakwa SUMITRA BIN NEDI dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

a.d. 2. Tentang unsur “tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa SUMITRA BIN NEDI, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL231DC / III / 2022 / Pusat Laboratorium Narkotika 04 April 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, ditandatangani oleh Kepala Pusat Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana dimaksud, ditemukan hasilnya positif Narkotika Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa SUMITRA BIN NEDI ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Ateng Ilyas Kp.Muhara RT 04/08 Kel.Citeureup Kec.Citeureup Kab.Bogor berkaitan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja.

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa SUMITRA BIN NEDI diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan memiliki berat brutto 5,76 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalam kertas berisikan bahan/ daun narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja di dalam tas kain memiliki berat brutto 98 gram dan 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung dengan Nomor IMEI 352684100886766 dan SIM Card 0859102802258.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUMITRA BIN NEDI memperoleh Narkotika jenis Ganja dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa Sumitra Bin Nedi mendapatkan tawaran untuk membeli Narkotika Jenis ganja dari Sdr. Egong (DPO), lalu Terdakwa pun menyetujuinya. Sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,-, hingga akhirnya sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa dikirimkan peta lokasi melalui Whatsapp oleh orang suruhan Sdr. Egong (DPO), dimana pada titik peta lokasi tersebut, tepatnya di bawah pohon di depan SMP PGRI Cibinong yang beralamat di Jl. Golf, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, sudah diletakkan Narkotika Jenis Ganja oleh Sdr. Egong (DPO), sehingga Terdakwa pun langsung menuju lokasi dimaksud. Tidak lama kemudian, Terdakwa menemukan Narkotika Jenis Ganja di lokasi tersebut dan langsung membawanya pergi ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, diperoleh Fakta Hukum bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan memiliki berat brutto 5,76 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalam kertas berisikan bahan/ daun narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja di dalam tas kain memiliki berat brutto 98 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor IMEI 352684100886766 dan SIM Card 0859102802258.

Seluruhnya merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sumitra Bin Nedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumitra Bin Nedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun narkotika jenis ganja yang disimpan dalam celana jeans merk Florence & Fred sebelah kanan memiliki berat brutto 5,76 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalam kertas berisikan bahan/ daun narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan / daun diduga narkotika jenis ganja di dalam tas kain memiliki berat brutto 98 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor IMEI 352684100886766 dan SIM Card 0859102802258Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu** tanggal **3 Agustus 2022** oleh kami **INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **DANDY WILARSO, S.H., M.Hum** dan **EMI TRI RAHAYU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong No. 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi, tanggal 23 Juni 2022 jo No. 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi, tanggal 27 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **HASRI PRIMA HANDAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **FEBRI HARIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa secara virtual serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DANDY WILARSO, S.H., M.Hum.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

ttd

EMI TRI RAHAYU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HASRI PRIMA HANDAWATI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Cbi